



**PUTUSAN**

**NOMOR : 94 / PDT / 2012 / PT. SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

**1. DICK HERMANTO ENDRO**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor : 09.5310.100675.0484, bertempat tinggal di Jakarta, dengan alamat Jalan Meriah No. 3 (RT.008 / RW.001), Petukangan Selatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2010, semula sebagai Penggugat I, selanjutnya disebut sebagai ; -----

**PENGGUGAT I / PEMBANDING ;** -----

**2. FARIATY TJIPTOWARDOJO**, Warga Negara Indonesia, pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 12.5619.610441.0004, bertempat tinggal di Surabaya, dengan alamat Jalan Jawa No. 9 (RT. 011/009), Gubeng, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2010, sebagaimana asli dari kuasa tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, semula sebagai Penggugat II, selanjutnya disebut sebagai ; -----

**PENGGUGAT II / PEMBANDING ;** -----

**3. HENG HOK SOEI/SHINDO SUMIDOMO**, Warga Negara Indonesia,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 12.5607.011153.0003, bertempat tinggal di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan alamat Jalan Zamhuri No. 25 - 29 (RT.001/RW.001) Rungkut Tengah Gununganyar, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2010, sebagaimana asli dari kuasa tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, semula sebagai Penggugat III, selanjutnya

**disebut.....2)**

disebut sebagai : **PENGGUGAT III / PEMBANDING ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **LANI PRADITA SOESILO SARDADI**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5303.710165.0267, bertempat tinggal di Jakarta, dengan alamat Jalan Bangka I / 6, RT.002 / RW.001, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2010, sebagaimana asli dari kuasa tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, semula sebagai Penggugat IV, selanjutnya disebut sebagai : -----

**PENGGUGAT IV / PEMBANDING** ; -----

5. **PT. EASTLION WORLDWIDE**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di Ruko Permata Bintaro, Kav. 10 – 11, Surabaya 60264, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2010, semula sebagai Penggugat V, selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT V / PEMBANDING** ;

Para Penggugat / Pembanding memilih domisili pada Kuasa Hukumnya : -----

1. Marojahan Hutabarat ; -----
2. Asido M. Panjaitan ; -----
3. Eko Purwanto ; -----
4. Inka Kirana ; -----
5. Abimanyu K. Wenas ; -----
6. Hamonangan B. Harahap ; -----
7. Rustandi ; -----

Yang beralamat di Kantor Hukum “ Hutabarat Halim & Rekan “ yang beralamat di Wisma 46 – Kota BNI, Lantai 34, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27-04-2010 ; -----

### Mela wan :

1. **PT. SURYAINTI PERMATA TBK**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 55 Surabaya

60271,.....3)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60271. Semula sebagai Tergugat I, selanjutnya disebut sebagai ;----- **TERGUGAT I/SIIP / TERBANDING ;**

2. **PT. BENTENG TUNGGAL**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 55 Surabaya 60271. Semula sebagai Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai : -- **TERGUGAT II/BENTENG / TERBANDING ;** -----

3. **PT. DUTA WINDUMAS MITRALOKA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 55 Surabaya 60271 Semula sebagai Tergugat III, selanjutnya disebut sebagai : ---- **TERGUGAT III/DUTA / TERBANDING ;**

**Tergugat I/SIIP, II/BENTENG, III/DUTA / Terbanding** kesemuanya beralamat di Wisma Permata Jalan Panglima Sudirman 55, Surabaya 60271. Dalam hal ini memilih domisili pada kuasa hukumnya Liliek Djaliyah Ma Sururi, SH.MH, dan Nugroho Tri Hartanto, SH, Advokat beralamat di Wisma Permata Lt. 2 Jalan Panglima Sudirman No. 55 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2010 ;

4. **OLYMPUS INVESTMENT PTE. LTD**, suatu perusahaan yang diketahui beralamat kantor di 55, Market Street, # 09 -, 08941 Singapura. Semula sebagai Tergugat IV, selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT IV/OIPL / TERBANDING ;**-----

. **OVERSIGN BV**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Belanda dan diketahui beralamat kantor di WTC Amsterdam, Tower C-11, Strawinskylaan 1143, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands. Semula sebagai Tergugat V, selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT V/OBV / TERBANDING ;** -----

. **HONGKONG SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED**, suatu perusahaan perbankan yang didirikan berdasarkan hukum Hongkong dan diketahui beralamat kantor di Level 30, HSBC Main Building, 1 Queen 's Road Central, Hong Kong. ....4)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kong. Dalam hal ini memilih domisili pada kuasa hukumnya : 1. Ibrahim Senen, SH.,LL.M. 2.M.Arie Armand, SH.,LL.M., 3. Richard Yapsunto, SH.,LL.M., 4. Wemmy Muharamsyah, SH.,LL.M., 5. Hermanto Moeljo, SH., 6. Robie A. Haris, S, SH., 7. Amir Mahmud, SH., Advokat atau Konsultan Hukum pada Firma Hukum DNC, beralamat kantor di Permata Kuningan, Lantai Penthouse, Jalan Kuningan Mulia Kav. 9 C, Jakarta 12980, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2010. Semula sebagai Tergugat VI, selanjutnya disebut sebagai : -

**TERGUGAT VI /HSBC / TERBANDING ; -----**

**7. HONGKONG SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED,**

**JAKARTA BRANCH**, suatu perusahaan perbankan yang diketahui beralamat kantor di Menara Mulia 19th Floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930.

Dalam hal ini memilih domisili pada kuasa hukumnya : 1. Ibrahim Senen, SH.,LL.M. 2.M.Arie Armand, SH.,LL.M., 3. Richard Yapsunto, SH.,LL.M., 4. Wemmy Muharamsyah, SH.,LL.M., 5. Hermanto Moeljo, SH., 6. Robie A. Haris, S, SH., 7. Amir Mahmud, SH., Advokat atau Konsultan Hukum pada Firma Hukum DNC, beralamat kantor di Permata Kuningan, Lantai Penthouse, Jalan Kuningan Mulia Kav. 9 C, Jakarta 12980, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2010. Semula sebagai Tergugat VI, selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT VII/HSBC/Jakarta / TERBANDING ; ----**

- **UBS LIMITED**, suatu perusahaan yang diketahui beralamat kantor di 1 Finsbury Avenue, London, EC2M 2 PP. Dalam hal ini memilih domisili pada kuasa hukumnya : 1. Iiril Hiswara ; 2. Chalid Louis Heyder ; 3. Teguh Darmawan ; 4. Debbie Sulaiman ; 5. Narendra Adiyasa ; Konsultan Hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung yang beralamat di Gedung BRI II Lantai 23 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44 –

**Jakarta 10210.....5)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 10210 (HBT), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2010, semula sebagai Tergugat VIII, selanjutnya disebut sebagai : -----

**TERGUGAT VIII/UBSL / TERBANDING ;** -----

9. **UBS AG**, suatu perusahaan yang diketahui beralamat kantor di 5 Temasek

Boulevard # 18-00 Suntec Tower Five, Singapura 038985

Dalam hal ini memilih domisili pada kuasa hukumnya : 1.

Iril Hiswara ; 2. Chalid Louis Heyder ; 3. Teguh

Darmawan ; 4. Debbie Sulaiman ; 5. Narendra Adiyasa ;

Konsultan Hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung yang

beralamat di Gedung BRI II Lantai 23 Jalan Jenderal

Sudirman Kav. 44 – 46 Jakarta 10210 (HBT), berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2010, semula

sebagai Tergugat IX, selanjutnya disebut sebagai : -----

**TERGUGAT IX/UBSAG / TERBANDING ;** -----

. **CREDIT SUISSE INTERNATIONAL**, suatu perusahaan yang diketahui

beralamat kantor di One Cabot Square London E14 4QJ.

Dalam hal ini memilih domisili pada kuasa hukumnya : 1.

Erwandi Hendarta, SH..LL.M,M.B.A; 2. Hendronoto

Soesabdo, SH.,LL.M; 3. Nadia H. Nasoetion, SH.,LL.M;

4. M.Hillman Mehaga Sembiring, SH; 5. Kirana Diah

Sastrawijaya, SH.,MM; 6. Alexander A.Hutauruk, SH;

7. Brian Manuel, SH; 8. Turangga Harlin, SH.,LL.M;

berkantor pada Hadiputranto, Hadinoto & Partners, yang

beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II –

Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Jalan Jenderal

Sudirman Kav. 52 –, Jakarta 12190, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Oktober 2010, semula sebagai Tergugat X,

selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT X/**

**ACHF / TERBANDING ;** -----

. **ASIAN CREDIT HEDGE FUND**, suatu perusahaan yang diketahui

beralamat kantor di Suite 3311-3313, Two International

Finance Center, 8 Finance Street, Central, Hong Kong.

**Dalam.....6)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya : 1. Lucas, SH; 2. Marselina Simatupang, SH; 3. Oscar Sagita, SH; 4. Muhammad As'Ary, SH; 5. Nur Asiah, SH; 6. Finda Mayangsari, SH; 7. Nasrullah Abdullah, SH; 8. Rahmayanti, SH; 9. Hasdiawati, SH; 10. Imam Ardi Cahyono, SH.MH; 11. Abraham J.Purba, SH; 12.R.Primaditya Wirasandi, SH; 13. Emi Rosminingsih,SH; 14. Ghana Renaldi Pasca Surya, SH, Para Advokat dan calon Advokat pada Law Firm Lucas, SH & Partners, beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2010, semula senbagai Tergugat XI, selanjutnya disebut sebagai : -----

**TERGUGAT XI/ACHF / TERBANDING ; -----**

**12. ASIAN CRC HEDGE FUND**, suatu perusahaan yang diketahui beralamat kantor di Suite 3311-3313, Two International Finance Center, 8 Finance Street, Central, Hong Kong.

Dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya : 1. Lucas, SH; 2. Marselina Simatupang, SH; 3. Oscar Sagita, SH; 4. Muhammad As'Ary, SH; 5. Nur Asiah, SH; 6. Finda Mayangsari, SH; 7. Nasrullah Abdullah, SH; 8. Rahmayanti, SH; 9. Hasdiawati, SH; 10. Imam Ardi Cahyono, SH.MH; 11. Abraham J.Purba, SH; 12.R.Primaditya Wirasandi, SH; 13. Emi Rosminingsih,SH; 14. Ghana Renaldi Pasca Surya, SH, Para Advokat dan calon Advokat pada Law Firm Lucas, SH & Partners, beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2010, semula sebagai Tergugat XII, selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT XII/ACRCHF / TERBANDING ; -----**

**. ASIAN SPECIAL FINANCE HEDGE FUND**, suatu perusahaan yang diketahui beralamat kantor di Suite 3311 - 3313, Two International.....7)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Finance Center, 8 Finance Street, Central, Hong Kong. Dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya : 1. Lucas, SH; 2. Marselina Simatupang, SH; 3. Oscar Sagita, SH; 4. Muhammad As'Ary, SH; 5. Nur Asiah, SH; 6. Finda Mayangsari, SH; 7. Nasrullah Abdullah, SH; 8. Rahmayanti, SH; 9. Hasdiawati, SH; 10. Imam Ardi Cahyono, SH.MH; 11. Abraham J. Purba, SH; 12. R..Primaditya Wirasandi, SH; 13. Emi Rosminingsih, SH; 14. Ghana Renaldi Pasca Surya, SH, Para Advokat dan calon Advokat pada Law Firm Lucas, SH & Partners, beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2010, semula sebagai Tergugat XIII, selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT XIII/ASFHF / TERBANDING ; -----**

- 14. ADM GALLEUS FUND LIMITED**, suatu perusahaan yang diketahui beralamat kantor di Asia Debt Management Hong Kong Limited, 1008 ICBC Tower, 3 Garden Road Central, Hong Kong. Dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya :
1. Lucas, SH; 2. Marselina Simatupang, SH; 3. Oscar Sagita, SH; 4. Muhammad As'Ary, SH; 5. Nur Asiah, SH;
  6. Finda Mayangsari, SH; 7. Nasrullah Abdullah, SH; 8. Rahmayanti, SH; 9. Hasdiawati, SH; 10. Imam Ardi Cahyono, SH.MH; 11. Abraham J. Purba, SH;
  12. R..Primaditya Wirasandi, SH; 13. Emi Rosminingsih, SH;
  14. Ghana Renaldi Pasca Surya, SH, Para Advokat dan calon Advokat pada Law Firm Lucas, SH & Partners, beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2010, semula sebagai Tergugat XIV, selanjutnya disebut sebagai : -----

**TERGUGAT XIV/ADMGFL / TERBANDING ; -----**

**15. NOTARIS.....8)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **NOTARIS CHANIFAH, SH**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Sidoarjo, dengan alamat kantor di Jalan Yos Sudarso No. 51, Sidoarjo Jawa Timur, semula sebagai Turut Tergugat I, selanjutnya disebut sebagai : -----

**TURUT TERGUGAT I/NCH /TURUT TERBANDING;**

16. **NOTARIS UNTUNG DARNOSOERWIRJO, SH**, Notaris di Surabaya, dengan alamat kantor di Jalan Genteng Kali No. 160, Surabaya, semula sebagai Turut Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT II/NUD / TURUT**

**TERBANDING** ;

-----  
Dalam hal ini Para Turut Tergugat / Turut Terbanding memilih domisili pada kuasa hukumnya : 1. Suhar Adi K, SH.,MH dan 2. M.Affandi, SH.M.Kn, Para Advokat yang berkantor di Jalan Ambengan Plaza Blok A/22, Jalan Ngemplak 30, Surabaya 60272, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2010 ;

-----  
**PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 02 Maret 2012 Nomor : 94 / Pdt.Pen / 2012 / PT.Sby, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; -----
- . Berkas perkara tanggal Nomor : 474 / Pdt.G / 2010 / PN.Sby, beserta segala surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, 08 Juni 2010 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

A. LATAR BELAKANG ; -----

I.1. **Bahwa** : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **PENGGUGAT I** adalah pemegang saham publik/independen di TERGUGAT I/SIIP, dan **PENGGUGAT I** memiliki 37.491.000 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu) lembar saham.....9) saham yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I/SIIP (“**Bukti P-a** dan **Bukti P-b**”); -----
- b. **PENGGUGAT II** adalah pemegang saham publik/independen di TERGUGAT I/SIIP, dan **PENGGUGAT II** memiliki 44.966.668 (empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan) lembar saham yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I/SIIP (“**Bukti P-**”); -----
- c. **PENGGUGAT III** adalah pemegang saham publik/independen di TERGUGAT I/SIIP, dan **PENGGUGAT III** memiliki 45.665.836 (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam) lembar saham yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I/SIIP (“**Bukti P -a, Bukti P-b** dan **Bukti P-c**”);
- d. **PENGGUGAT IV** adalah pemegang saham publik/independen di TERGUGAT I/SIIP, dan **PENGGUGAT IV** memiliki 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham (“**Bukti P-**”); dan -----
- e. **PENGGUGAT V/EW** adalah pemegang saham di TERGUGAT I/SIIP, dan **PENGGUGAT V/EW** memiliki 350.449.732 (tiga ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) lembar saham yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I/SIIP (“**Bukti P-**”); -----

I.2. Jika dijumlahkan, maka jumlah seluruh saham yang dimiliki dan diwakili oleh PARA PENGUGAT dalam perkara ini adalah sebanyak 478.623.236 (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam) saham yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT I/SIIP. Sebelumnya, saham-saham TERGUGAT I/SIIP telah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. saham-saham TERGUGAT I (PT. Suryainti Permata Tbk.) diperdagangkan di bursa efek Indonesia dikenal sebagai saham “SIIP”; -----

I.3. **Bahwa** TERGUGAT I/SIIP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan merupakan perseroan terbuka yang telah mencatatkan saham-sahamnya di bursa efek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Indonesia, sebagaimana anggaran dasar TERGUGAT I/SIIP beserta perubahannya antara lain dinyatakan dalam (i) Berita Negara No. 89 Tahun 1997,.....10)

Tahun 1997, Tambahan Berita Negara No. 5248 Tahun 1997 tertanggal 7 November 1997, dan perubahan selanjutnya telah diumumkan dalam (ii) Berita Negara No. 6 Tahun 2001, Tambahan Berita Negara No. 435 Tahun 2001, tertanggal 19 Januari 2001, serta (iii) Berita Negara No. 38 Tahun 2008, Tambahan Berita Negara No. 5863 Tahun 2008, tertanggal 9 Mei 2008 (“**Anggaran Dasar SIIP**”) (“**Bukti P-a, Bukti P-b, dan Bukti P-c**”); -----

I.4. **Bahwa** TERGUGAT II/Benteng adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari TERGUGAT I/SIIP, dimana sebagian saham yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II/Benteng dimiliki oleh TERGUGAT I/SIIP. Oleh karenanya, TERGUGAT I/SIIP adalah pemegang saham di TERGUGAT II/Benteng. Anggaran dasar TERGUGAT II/Benteng beserta perubahannya antara lain dinyatakan dalam: (i) Berita Negara No. 58 Tahun 1997, Tambahan Berita Negara No. 2893 Tahun 1997 tertanggal 22 Juli 1997, dan (ii) perubahannya diumumkan dalam Berita Negara No. 89 Tahun 1997, Tambahan Berita Negara No. 5251 Tahun 1997 tertanggal 7 November 1997 (“**Anggaran Dasar Benteng**”) (“**Bukti P-a dan Bukti P-b**”); -----

I.5. **Bahwa** TERGUGAT III/Duta adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari TERGUGAT I/SIIP, dimana sebagian saham yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III/Duta dimiliki oleh TERGUGAT I/SIIP. Oleh karenanya, TERGUGAT I/SIIP adalah pemegang saham di TERGUGAT III/Duta. Anggaran dasar TERGUGAT III/Duta beserta perubahannya antara lain dinyatakan dalam Berita Negara No. 59 Tahun 2000, Tambahan Berita Negara No. 3937 Tahun 2000 tertanggal 25 Juli 2000 (“**Anggaran Dasar Duta**”) (“**Bukti P-**”); -----

I.6. **Bahwa** TERGUGAT IV/OIPL sampai dengan TERGUGAT XIV/ADMFL, kecuali TERGUGAT VII/HSBC Jakarta, adalah perusahaan-perusahaan asing yang berdomisili dan didirikan di luar wilayah hukum



negara Republik Indonesia. Sedangkan TERGUGAT VII/HSBC Jakarta adalah kantor cabang dari TERGUGAT VII/HSBC ; --

**1.7.BAHWA.....11)**

I.7. **Bahwa** PARA TERGUGAT secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada tahun 2007 telah menandatangani beberapa perjanjian di bawah tangan (*private agreement*) maupun beberapa akta notaris yang dibuat oleh Para Turut Tergugat, yang bertujuan semata untuk memfasilitasi transaksi komersial ilegal di TERGUGAT I/SIIP, yang telah merugikan PARA PENGGUGAT selaku pemegang saham di TERGUGAT I/SIIP (selanjutnya disebut sebagai “**Transaksi Ilegal SIIP**”), yaitu dengan perincian perjanjian/dokumen sebagai berikut : -----

- 1) **Trust Deed** (*Perjanjian Trust*) – tertanggal 13 Juli 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh: (i) TERGUGAT I/SIIP; (ii) TERGUGAT II/Benteng; (iii) TERGUGAT III/Duta; (iv) TERGUGAT IV/OIPL; (v) TERGUGAT V/OBV; (vi) TERGUGAT VI/HSBC; dan (vii) TERGUGAT VII/HSBC Jakarta (selanjutnya disebut sebagai “**Trust Deed**”) (“**Bukti P-9a dan Bukti P-9b**”), berserta **Global Notes** tertanggal 20 Juli 2007 yang dikeluarkan/dijual oleh TERGUGAT V/OBV kepada pemegang surat berharga (*holder of Notes*) (**Bukti P-9c dan Bukti P-9d**) ; --
  - 2) **Purchase Agreement** (*Perjanjian Pembelian Surat Berharga*) tertanggal 13 Juli 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh: (i) TERGUGAT I/SIIP; (ii) TERGUGAT II/Benteng; (iii) TERGUGAT III/Duta; (iv) TERGUGAT V/OBV; dan (v) TERGUGAT IX/UBSAG, yang bertindak mewakili TERGUGAT VIII/UBSL; TERGUGAT X/CSI; TERGUGAT XI/ACHF; TERGUGAT XII/ACRCHF; TERGUGAT XIII/ASFHF; dan TERGUGAT XIV/ADMGFL (selanjutnya disebut sebagai “**Purchase Agreement**”) (“**Bukti P-10a dan Bukti P-10b**”) ; ---
  - 3) **Facility Agreement** (*Perjanjian Fasilitas Pinjaman*) tertanggal 13 Juli 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh: (i) TERGUGAT I/SIIP; dan (ii) TERGUGAT V/OBV (selanjutnya disebut sebagai “**Facility Agreement**”) (“**Bukti P-11a dan Bukti P-11b**”) ;
-



- 4) **Account Agreement** (*Perjanjian Rekening Bank*) tertanggal 13 Juli 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh: (i) TERGUGAT I/SIIP ;.....12) I/SIIP; (ii) TERGUGAT II/Benteng; (iii) TERGUGAT III/Duta; (iv) TERGUGAT V/OBV; (v) TERGUGAT VI/HSBC dan (vi) TERGUGAT IX/UBSAG, yang mewakili TERGUGAT VIII/UBSL; TERGUGAT X/CSI; TERGUGAT XI/ACHF; TERGUGAT XII/ACRCHF; TERGUGAT XIII/ASFHF; dan TERGUGAT XIV/ADMGFL (selanjutnya disebut sebagai “**Account Agreement**”) (“**Bukti P-12a dan Bukti P-12b**”); -----
- 5) **Agency Agreement** (*Perjanjian Keagenan*) tertanggal 13 Juli 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh: (i) TERGUGAT I/SIIP; (ii) TERGUGAT II/Benteng; (iii) TERGUGAT III/Duta; (iv) TERGUGAT V/OBV; dan (v) TERGUGAT VI/HSBC (selanjutnya disebut sebagai “**Agency Agreement**”) (“**Bukti P-13a dan Bukti P-13b**”); -----
- 6) **Issuer Assignment Over Account Agreement** (*Perjanjian Pengalihan Rekening*) tertanggal 13 Juli 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh: (i) TERGUGAT V/OBV dan (ii) TERGUGAT VI/HSBC (selanjutnya disebut sebagai “**Issuer Assignment Agreement**”) (“**Bukti P-14a dan Bukti P-14b**”); ---
- 7) **SIIP Assignment of Over Accounts** (*Perjanjian Pengalihan Rekening Bank SIIP*) tertanggal 13 Juli 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh: (i) TERGUGAT I/SIIP dan (ii) TERGUGAT VI/HSBC (selanjutnya disebut sebagai “**SIP Assignment of Account**”) (“**Bukti P-15a dan Bukti P-15b**”); ---
- 8) **Akta Notaris Pemberian Hak Tanggungan No. 32**, tertanggal 20 Juli 2007, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I/NCH, selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Sidoarjo. Para pihak yang menandatangani akta ini: (i) TERGUGAT I/SIIP, selaku pemberi hak tanggungan; dan (ii) TERGUGAT VII/HSBC Jakarta, selaku agen jaminan (*security agent*) yang mewakili para pihak yang menerima hak tanggungan (selanjutnya disebut sebagai “**Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 32**”) (“**Bukti P-16a**”),



berserta dengan setiap Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan berdasarkan akta ini (“**Bukti P-16b**”); -----

9).Akta.....13)

9) Akta Notaris “Pledge of Shares Agreement” (Akta Gadai Saham)

No. 37, tertanggal 13 Juli 2007, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II/NUD, selaku Notaris di Surabaya. Para pihak dalam akta ini: (i) PENGGUGAT V/EW, selaku salah pemegang saham di TERGUGAT I/SIIP - sebagai pemberi gadai; (ii) TERGUGAT VII/HSBC Jakarta, selaku agen jaminan (*security agent*) yang mewakili para pihak penerima gadai, dan (iii) TERGUGAT I/SIIP, selaku perseroan terbatas yang saham-sahamnya digadaikan dalam akta ini (selanjutnya disebut sebagai “**Akta Gadai Saham**”) (“**Bukti P-17a dan Bukti P-17b**”); -----

10) Akta Notaris “General Irrevocable Power of Attorney” (Akta

Pemberian Kuasa Umum Yang Tidak Dapat Dicabut Kembali) No. 38, tertanggal 13 Juli 2007, yang dibuat oleh Turut Tergugat II/NUD, sebagai notaris di Surabaya. Para pihak dalam akta ini: (i) PENGGUGAT V/EW; dan (ii) TERGUGAT VII/HSBC Jakarta, selaku agen jaminan –*security agent* (selanjutnya disebut sebagai “**Akta Pemberian Kuasa Umum Yang Tidak Dapat Dicabut Kembali**”) (“**Bukti P-a dan Bukti P-b**”); -----

11) Akta Notaris “Undertaking to Assign Rupiah Bank Account”

(Akta Jaminan Untuk Mengalihkan Rekening Bank Mata Uang Rupiah) No. 40, tertanggal 13 Juli 2007, yang dibuat oleh Turut Tergugat II/NUD, sebagai notaris di Surabaya. Para pihak dalam akta ini: (i) TERGUGAT I/SIIP dan (ii) TERGUGAT VII/HSBC Jakarta, selaku agen jaminan (*security agent*) (selanjutnya disebut sebagai “**Akta Jaminan Untuk Mengalihkan Rekening Bank Mata Uang Rupiah No. 40**”) (“**Bukti P-a dan Bukti P-b**”);

12) Akta Notaris “Deed of Undertaking to Assign Rupiah Bank Account” (Akta Jaminan Untuk Mengalihkan Rekening Bank Mata

Uang Rupiah) No. 41, tertanggal 13 Juli 2007, yang dibuat oleh Turut Tergugat II/NUD, sebagai notaris di Surabaya. Para pihak dalam akta ini: (i) TERGUGAT II/Benteng dan (ii) TERGUGAT



VII/HSBC Jakarta, selaku agen jaminan (*security agent*) (selanjutnya disebut sebagai “**Akta Jaminan Untuk Mengalihkan.....14)**

**Mengalihkan Rekening Bank Mata Uang Rupiah No. 41**”) (“**Bukti P-a dan Bukti P-b**”); -----

- 13) **Akta Notaris “Deed of Undertaking to Assign Rupiah Bank Account”** (*Akta Jaminan Untuk Mengalihkan Rekening Bank Mata Uang Rupiah*) No. 42, tertanggal 13 Juli 2007, yang dibuat oleh Turut Tergugat II/NUD, sebagai notaris di Surabaya. Para pihak dalam akta ini: (i) TERGUGAT III/DUTA dan (ii) TERGUGAT VII/HSBC Jakarta, selaku agen jaminan (*security agent*) (selanjutnya disebut sebagai “**Akta Jaminan Untuk Mengalihkan Rekening Bank Mata Uang Rupiah No. 42**”) (“**Bukti P-a dan Bukti P-b**”); -----

- 14) **Akta Notaris “Irrevocable Acknowledgement and Undertakings”** (*Akta Pernyataan Dan Jaminan Yang Tidak Dapat Dicabut Kembali*) No. 49, tertanggal 17 Juli 2007, yang dibuat oleh Turut Tergugat II/NUD, sebagai notaris di Surabaya. Para pihak dalam akta ini: (i) TERGUGAT V/OBV dan (ii) TERGUGAT I/SIIP (selanjutnya disebut sebagai “**Akta Pernyataan Dan Jaminan Yang Tidak Dapat Dicabut Kembali**”) (“**Bukti P-a dan Bukti P-b**”); -----

- 15) **Akta Notaris “Undertaking to Assign Rights Under Construction Contracts”** (*Akta Jaminan Mengalihkan Hak Berdasarkan Kontrak Konstruksi*) No. 68, tertanggal 20 Juli 2007, yang dibuat oleh Turut Tergugat II/NUD, sebagai notaris di Surabaya. Para pihak dalam akta ini: (i) TERGUGAT III/Duta dan (ii) TERGUGAT VII/HSBC Jakarta, selaku agen jaminan (*security agent*) (selanjutnya disebut sebagai “**Akta Jaminan Mengalihkan Hak Berdasarkan Kontrak Konstruksi**”) (“**Bukti P-a dan Bukti P-b**”); -----

(Perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen sebagaimana diuraikan pada I.7. angka 1) s/d 15) –*vide* *Bukti P-a s/d Bukti P-b* –di atas selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai “**Perjanjian-Perjanjian Transaksi Ilegal SIIP**”); -----



1.8. Sebagaimana.....15)

I.8. Sebagaimana akan dibuktikan dalam perkara ini, Transaksi Ilegal SIIP merupakan serangkaian transaksi dan **percampuran atau gabungan transaksi yang merupakan transaksi melawan hukum** di Indonesia dan **telah menimbulkan kerugian** bagi PARA PENGGUGAT yang **mempunyai hak dan kepentingan** sebagai pemegang saham dan pemilik TERGUGAT I/SIIP ; -----

I.9. Transaksi Ilegal SIIP ini menjadi bencana besar bagi PARA PENGGUGAT selaku pemilik dari TERGUGAT I/SIIP, karena TERGUGAT V/OBV selaku pihak yang “mengaku-ngaku” sebagai kreditur berdasarkan Facility Agreement (vide Bukti P-11a dan Bukti P-11b) secara mengejutkan telah mengeluarkan surat tertanggal 19 Januari 2010 kepada TERGUGAT I/SIIP (selanjutnya disebut sebagai “**Surat OBV 19 Januari 2010**”) (“**Bukti P-a dan Bukti P-b**”), dimana berdasarkan surat ini dinyatakan bahwa TERGUGAT I/SIIP sudah tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya melunasi hutangnya, dan sebagai tidak lanjut dari Surat OBV 19 Januari 2010 dimaksud, TERGUGAT V/OBV lebih lanjut lagi telah mengambil tindakan-tindakan, yaitu antara lain sebagai berikut :

-----  
(i) menyebabkan dihentikannya perdagangan efek/saham TERGUGAT I/SIIP di Bursa Efek Indonesia (*suspension*), dimana sebagai tindak lanjut dari Surat OBV 19 Januari 2010, TERGUGAT I/SIIP telah menyampaikan hal-hal yang dinyatakan dalam Surat OBV 19 Januari 2010 kepada otoritas pasar modal, sebagaimana hal ini dibuktikan berdasarkan surat-surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I/SIIP kepada otoritas pasar modal, yakni (a) surat no.: 002/SIIP/CS/I/10 tertanggal 22 Januari 2010 (“**Bukti P-**”) dan (b) surat no.: 28/SIIP/DIR/I/2010 tertanggal 28 Januari 2010 (“**Bukti P-**”), maka sebagai akibatnya, otoritas pasar modal **telah menghentikan perdagangan saham TERGUGAT I/SIIP**, hal ini jelas-jelas telah menimbulkan kerugian nyata bagi PARA PENGGUGAT selaku pemilik dan pemegang saham dari TERGUGAT I/SIIP; dan ; -----



(ii) dilakukannya upaya-upaya yang bertujuan untuk mengeksekusi **perjanjian-.....16)**

perjanjian-perjanjian jaminan (*security documents*) terkait dengan Perjanjian-Perjanjian Transaksi Ilegal SIIP, dimana eksekusi dokumen jaminan ini bertujuan untuk mengambilalih dan mengurus harta kekayaan (*assets*) perseroan terbatas TERGUGAT I/SIIP yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT ; -----

I.10. Selain tindakan-tindakan dari TERGUGAT V/OBV di atas yang “*mengaku-ngaku*” sebagai kreditur berdasarkan *Facility Agreement* (vide Bukti P–a dan Bukti P–11b), tiba-tiba secara mengejutkan pada tanggal 2 Juni 2010 terdapat pihak lainnya yang mengklaim dirinya **sebagai kreditur dari TERGUGAT I/SIIP terkait dengan hutang yang sama (*double creditors*) dan klaim tersebut berasal atau timbul berdasarkan kumpulan atau dasar dokumen yang sama, yaitu Perjanjian-Perjanjian Transaksi Ilegal SIIP ; -----**

TERGUGAT VII/HSBC Jakarta berdasarkan suratnya, antara lain tertanggal 2 Juni 2010 (“**Bukti P–a dan Bukti P–b**”) telah mengklaim dirinya seolah-olah sebagai pihak kreditur dari TERGUGAT I/SIIP, kemudian tanpa dasar yang sah lebih lanjut lagi TERGUGAT VII/HSBC Jakarta telah menyatakan TERGUGAT I/SIIP dalam keadaan sudah tidak mampu lagi melunasi kewajiban hutangnya dan segera melaksanakan eksekusi semua perjanjian-perjanjian jaminan (*security documents*) yang mengakibatkan beralihnya atau hilangnya harta kekayaan (*assets*) perseroan terbatas TERGUGAT I/SIIP - yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT selaku pemegang saham ; -----

I.11. Terjadinya carut marut yang ditimbulkan oleh Transaksi Ilegal SIIP, yaitu **terjadinya klaim ganda (*double claims*) dari para pihak berbeda** yang keduanya mengklaim atau mengaku-ngaku sebagai kreditur TERGUGAT I/SIIP **berdasarkan 1 (satu) hubungan perikatan hutang yang sama, JELAS-JELAS merupakan tindakan dan skenario rekayasa dari PARA TERGUGAT, khususnya oleh TERGUGAT V/OBV dan TERGUGAT VII/HSBC Jakarta, yang semata-mata bertujuan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan (*profit*) dari transaksi ini, tanpa mau perduli bahwa Transaksi Ilegal SIIP ini jelas-jelas merupakan transaksi melawan**



**hukum.....17)**

hukum yang mengakibatkan HANCURNYA dan RUSAKNYA kondisi keuangan dan kegiatan usaha TERGUGAT I/SIIP sebagai suatu perseroan terbuka yang saham-sahamnya selama ini diperjual belikan di bursa efek dan dimiliki oleh masyarakat ; -----

I.12. Atas peristiwa tersebut di atas, PARA PENGGUGAT - sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan serta sebagai pihak yang memiliki saham di TERGUGAT I/SIIP – berkepentingan dan telah meminta dan/ atau menunjuk beberapa ahli hukum, Advokat dan penasehat independen lainnya untuk menelaah dan memberikan pendapat terkait dengan Transaksi Ilegal SIIP dan Perjanjian-Perjanjian Transaksi Ilegal SIIP. Sebagaimana akan dibuktikan lebih lanjut dalam Bab III di bawah ini, dapat dibuktikan adanya 10 (sepuluh) pokok tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan melawan hukum dari PARA TERGUGAT terkait dengan Transaksi Ilegal SIIP yang diatur dalam Perjanjian-Perjanjian Transaksi Ilegal SIIP, dan perbuatan ini secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT yang mempunyai hak dan kepentingan sebagai pemegang saham dari TERGUGAT I/SIIP ; -----

**II. STRUKTUR TRANSAKSI ILEGAL SIIP DAN RINGKASAN ISI PERJANJIAN-PERJANJIAN TRANSAKSI ILEGAL SIIP ; -----**

II.1. Sebelum masuk kepada pokok gugatan dari perkara ini, PARA PENGGUGAT menjelaskan terlebih dahulu fakta-fakta terkait dengan struktur dasar (pokok) dari Transaksi Ilegal SIIP, beserta ringkasan isi dari Perjanjian-Perjanjian Transaksi Ilegal SIIP sebagai berikut ; -----

II.2. Berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Transaksi Ilegal SIIP diketahui **fakta** Transaksi Ilegal SIIP merupakan serangkaian transaksi dan percampuran atau gabungan transaksi jual beli surat berharga (*sale and purchase of notes*), pembiayaan (*financing*), jaminan (*borgtoch*) dan pemberian jaminan aset (*security documents*), **AKAN TETAPI** jika dipelajari secara seksama, terdapat fakta yang tidak dapat dibantah lagi bahwa Transaksi Ilegal SIIP pada dasarnya berisi atau ditopang oleh 2 (dua) **perikatan pokok/dasar** (*underlying transactions*), yaitu (i) **perikatan pokok jual beli surat berharga.....18)**



surat berharga (“Notes”) dan (ii) perikatan pokok pinjam meminjam (hutang), yang secara yuridis **keduanya merupakan transaksi yang dapat dibedakan (*distinct*) dan dipisahkan (*separate*) antara satu dengan lainnya**, yaitu terdiri dari perikatan pokok jual beli surat berharga (Notes) yang telah diatur dalam (i) Trust Deed (*Perjanjian Trust* - vide Bukti P-9a dan Bukti P-9b) dan (ii) Purchase Agreement (*Perjanjian Pembelian Surat Berharga* - vide Bukti P-10a dan Bukti P-10b), sedangkan perikatan pokok pinjam meminjam (hutang piutang) telah diatur dalam Facility Agreement (*Perjanjian Fasilitas Pinjaman*) (vide Bukti P-11a dan Bukti P-11b) ; -----

Masing-masing perikatan pokok beserta perjanjian-perjanjian jaminan dan/atau perjanjian aksesoir-nya dapat dijelaskan lebih lanjut dalam 2 (dua) diagram skema transaksi di bawah ini; -----

**II.3. Skema atau Struktur Transaksi Ilegal SIIP Tahap Pertama - Transaksi Jual Beli “Notes” sebesar US\$ 70.000.000,- ;**

-----

**DIAGRAM I.....19)**

Diagram I



Pemberi Jaminan

Pemberi Jaminan

Pemberi Jaminan

**Keterangan:**



- (i) Pelaksanaan **Tahap Pertama** dari serangkaian Transaksi Ilegal SIIP adalah dibuatnya skenario rekayasa seolah-olah terjadi perikatan dasar/pokok “semu” jual beli *Notes* sebesar US\$ 70.000.000,-, dimana Tergugat V/OBV sebagai penerbit/penjual akan menjual *Notes* tersebut kepada para pembeli *Notes* ; -----
- (ii) Untuk memuluskan skenario rekayasa ini, telah ditandatangani “*Trust Deed*” (Perjanjian Trust) tertanggal 13 Juli 2007 (vide Bukti P-a dan Bukti P-b), sebagai suatu perjanjian induk (*umbrella agreement*) yang memayungi dan mengatur (a) garis besar skenario rekayasa Transaksi Ilegal SIIP dan (b) keterkaitannya antara satu **perjanjian.....20)**

perjanjian dengan perjanjian lainnya (*cross reference*) dari Perjanjian-Perjanjian Transaksi Ilegal SIIP sebagai satu kesatuan dokumen transaksi, untuk memuluskan pelaksanaan skenario



rekayasa dari serangkaian transaksi ini ;

(iii) "Trust Deed" sebagai "perjanjian payung" mengatur antara lain skenario rekayasa transaksi, dimana : -----

(a) TERGUGAT V/OBV sebagai penerbit/penjual Notes sepakat untuk menerbitkan Notes dengan harga penjualan sebesar US\$ 70.000.000,- dengan menerbitkan Global Notes kepada para pembeli Notes ;

(b) TERGUGAT V/OBV sebagai penerbit/penjual Notes sepakat untuk mengangkat TERGUGAT VI/HSBC sebagai "Notes Trustee" (wakil pemegang surat berharga), yaitu bertindak : ---

- i) untuk mewakili pembeli/pemegang Notes, yaitu TERGUGAT VII/UBSL (wakil Pembeli Notes) maupun para pembeli Notes itu sendiri, yang terdiri dari TERGUGAT X/CSI, TERGUGAT XI/ACHF, TERGUGAT XII/ACRCHF, TERGUGAT XIII/ASFHF, TERGUGAT XIV/ADMGFL dan TERGUGAT IX/UBSAG (selanjutnya para pembeli Notes ini secara bersama-sama dalam Gugatan aquo disebut sebagai "PARA INVESTOR PERBANKAN ASING"), dan ; ---
- ii) untuk mengadministrasikan segala sesuatunya terkait dengan pelaksanaan Transaksi Ilegal SIIP ; -----

(c) TERGUGAT V/OBV sebagai penerbit/penjual Notes sepakat untuk mengangkat TERGUGAT VI/HSBC sebagai agen pembayaran (Principal Paying & Transfer Agent) yang akan mengatur dan menskenariokan lebih lanjut arus aliran uang terkait dengan pelaksanaan perikatan jual beli Notes ini. Lebih lanjut lagi sebagai pelaksanaan Trust Deed ini, telah juga ditandatangani Agency Agreement tertanggal 13 Juli 2007 (vide Bukti P-a dan Bukti P-b), dimana ditegaskan kembali mengenai pengangkatan TERGUGAT VI / HSBC

sebagai.....21)



sebagai agen pembayaran dan agen pendaftaran yang akan mengadministrasikan pengeluaran Global Notes yang diperjual belikan dalam transaksi ilegal ini ; -----

- (d) TERGUGAT V/OBV sebagai penerbit/penjual Notes sepakat agar TERGUGAT VI/HSBC menunjuk TERGUGAT VII/HSBC Jakarta sebagai Agen Jaminan (*Security Agent*) yang akan mengadministrasikan dan mengeksekusi perjanjian-perjanjian jaminan (*security documents*), antara lain dalam bentuk *borgtocht* (jaminan), hak tanggungan atau gadai, untuk menjamin pengembalian uang yang ditransaksikan ; ----

Untuk melaksanakan perikatan jual beli Notes sebagaimana diatur dalam Trust Deed, kemudian ditandatangani Purchase Agreement (*Perjanjian Pembelian Surat Berharga*) tertanggal 13 Juli 2007 (vide Bukti P-a dan Bukti P-b), dimana TERGUGAT V/OBV sebagai penjual sepakat menjual Notes dengan harga US\$ 70.000.000,- kepada para pembeli Notes, yaitu PARA INVESTOR PERBANKAN ASING dan kemudian PARA INVESTOR PERBANKAN ASING sepakat membeli Notes dengan harga pembelian sebesar US\$ 70 juta ; -----

Walaupun TERGUGAT I/SIIP bukanlah merupakan pihak terkait dengan PARA INVESTOR PERBANKAN ASING selaku pembeli Notes dan juga sama sekali tidak terkait atau bukan perusahaan afiliasi dari TERGUGAT V/OBV, TERGUGAT I/SIIP sebagai pihak ketiga faktanya telah menerima kucuran pinjaman yang dananya berasal dari hasil pembayaran harga pembelian Notes yang disediakan oleh PARA INVESTOR PERBANKAN ASING. Dalam Transaksi Ilegal SIIP, sama sekali tidak pernah ada perikatan pokok pinjam meminjam atau hutang piutang antara TERGUGAT I/SIIP dengan PARA INVESTOR PERBANKAN ASING atau wakilnya, tetapi anehnya TERGUGAT I/SIIP menerima kucuran dana yang berasal dari PARA INVESTOR PERBANKAN ASING terkait dengan penjualan dan pembelian Notes yang diatur dalam Trust Deed dan Purchase Agreement. Dalam Transaksi Ilegal Suryainti, perikatan pokok hutang piutang yang ada **hanyalah.....22)**

hanyalah antara TERGUGAT I/SIIP sebagai “debitur” dengan TERGUGAT V/OBV sebagai “kreditur” sebagaimana diatur dalam Facility Agreement (sebagaimana perjanjian pemberian pinjaman ini akan dijelaskan lebih lanjut pada Diagram 2 di bawah ini) ; -----

Lebih lanjut lagi, walaupun TERGUGAT I/SIIP merupakan pihak yang menerima kucuran dana yang berasal dari PARA INVESTOR PERBANKAN ASING terkait dengan penjualan dan pembelian Notes –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya didudukkan sebagai “debitur” dalam transaksi ini–, faktanya adalah TERGUGAT I/SIIP dan kedua anak perusahaannya (yakni TERGUGAT II/Benteng dan TERGUGAT III/Duta) telah didudukkan seolah-olah **bukan** sebagai “debitur”, melainkan sebagai “**Penanggung**” (*borgtoch – guarantor*) untuk menjamin pelunasan pembayaran kembali harga pembelian Notes dari TERGUGAT V/OBV kepada PARA INVESTOR PERBANKAN ASING berdasarkan Trust Deed dan Purchase Agreement (sebagaimana hal ini dijelaskan lebih lanjut pada catatan nomor: 4, 5, 6 dan 7 di bawah ini) ; -----

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)